



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	:	Bea Masuk
Tahun Pajak	:	2012
Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pos Tarif Bea Masuk 3920.99.90.00 (BM 15%) ;
Menurut Terbanding	:	<p>bahwa Terbanding dalam “Menimbang” butir g sampai dengan i Keputusan Terbanding Nomor: KEP-322/WBC.06/2012 tanggal 03 Mei 2012 menyatakan :</p> <p><i>”g. bahwa berdasarkan uraian barang pada dokumen pemberitahuan dan Risalah Penetapan PFPD yang mengacu pada contoh fisik yang diajukan barang-barang impor dimaksud berupa Signierfolie 92146 (Pos 1), TTR K101 (Pos 2,3,dan 4), SB Reflex Select/307-XL-B (Pos 5 dan 6) diidentifikasi sebagai "foil" dari plastik non seluler tidak berperekat, tidak dilaminasi atau tidak dikombinasi dengan bahan lain (importir mengajukan brosur namun tidak jelas menggambarkan identifikasi barang, terbuat dari bahan apa, dan digunakan untuk apa);</i></p>
Menurut Pemohon Banding	:	bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pos tarif yang ditetapkan Terbanding dengan alasan barang tersebut benar Stamping Foil sesuai data dari pemasok;
Menurut Majelis	:	<p>bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas Signierfolie 92146 (pos 1), TTR K101 (pos 2, 3, dan 4), dan SB Reflex Select/307-XL-B (pos 5 dan 6), negara asal: Jerman diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 032103 tanggal 28 Februari 2012 pada pos tarif 3212.10.00.00 (BM 5%), yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 3921.90.90.00 (BM 10%), sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-001975/ WBC.06/ KPP.0103/NP/2012 tanggal 2 Maret 2012 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 29.855.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;</p> <p>bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor: 032103 tanggal 28 Februari 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :</p> <p><i>“ Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean”</i></p> <p>bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta yang menetapkan Klasifikasi Tarif atas PIB Nomor: 032103 tanggal 28 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas Penetapan Klasifikasi Tarif tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keputusan Nomor: SPTNP-001975/ WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 2 Maret 2012 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp 29.855.000,00;

bahwa kemudian atas penetapan Klasifikasi Tarif tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keputusan Nomor: AIF/BG-BC/02-02/2012 tanggal 06 Maret 2012 yang diterima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta secara lengkap pada tanggal 09 Maret 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-322/ WBC.06/2012 tanggal 3 Mei 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: AIF/BG-BC/02-02/2012 tanggal Mei 2012 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan Tarif Bea Masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

bahwa untuk memeriksa kebenaran Klasifikasi dan Tarif Bea Masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 032103 tanggal 28 Februari 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

1. Identifikasi Barang

Menurut Terbanding	:	<p>bahwa di dalam Risalah Penetapan Tarif oleh PFPD barang yang diberitahukan pada PIB No. 032103 tanggal 28 Februari 2012 sebagai Signierfolie 92146, TTR K101, dan SB Reflex Select/307-XL-B diidentifikasi sebagai “berupa foil dari plastik (tak jelas bahan bakunya), tidak berperekat, non seluler dan tidak dilaminasi atau kombinasi dengan bahan lain”;</p> <p>bahwa di dalam Surat Uraian Barang sesuai surat No. SR-699/BC.8/2012 tanggal 12 Nopember 2012 disebutkan barang yang diimpor merupakan “foil dari plastik, tidak berperekat, non seluler dan tidak dilaminasi atau kombinasi dengan bahan lain”;</p>
Menurut Pemohon Banding	:	<p>bahwa pada Invoice No. 101202171 tanggal 17 Februari 2012 dari LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG jenis dan uraian barang disebutkan Signierfolie M 92146, TTR K101, dan SB Reflex Select/307-XL-B;</p> <p>bahwa di dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan Technical Specification yang diterbitkan oleh LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG atas beberapa jenis produknya, antara lain Signierfolie M 92146, TTR K101, dan SB Reflex Select/307-XL-B, dan juga menyerahkan brosure yang mana keseluruhan dokumen tersebut menggambarkan bahwa produk-produk tersebut adalah Hot Stamping Foil;</p>



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan beberapa jenis contoh barang berupa Hot Stamping Foil dengan merk KURZ;

bahwa di dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan surat keterangan (*to whomsoever it may concern*), yang menyatakan :

*“this is to certify that PT XXX, with address at ... is our authorized reseller. They have been authorized to sell **stamping foils** with our brand “KURZ” ... ;*

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan dokumen dan contoh barang, Majelis menyimpulkan identifikasi barang adalah : Hot Stamping Foil, merk KURZ, negara asal Jerman;

2. Klasifikasi Pos Tarif

bahwa Catatan 6 dari Bab 32, BTKI 2012 dengan judul **“Ekstrak penyamak atau pencelup; tanin dan turunannya; bahan celup, pigmen dan bahan pewarna lainnya; cat dan pernis; dempul dan mastik lainnya; tinta”**, menyatakan :

*“Istilah “**stamping foil**” dalam pos 32.12 hanya berlaku untuk lembaran tipis dari jenis yang digunakan untuk mencetak, misalnya, kulit buku atau pita topi, dan terdiri dari :*

- Bubuk metalik (termasuk bubuk logam mulia) atau pigmen, diaglomerasi dengan perekat, gelatin atau pengikat lainnya; atau*
- Logam (termasuk logam mulia) atau pigmen, diletakkan di atas lembaran pendukung dari berbagai bahan.”*

bahwa Catatan 2 Huruf (e) dari Bab 39, BTKI 2012 dengan judul **“Plastik dan barang daripadanya”**, menyatakan Bab ini tidak meliputi :

*“Larutan (selain kolodion) terdiri dari berbagai produk yang dirinci pada pos 39.01 sampai dengan 39.13 dalam pelarut organik yang mudah menguap, apabila berat pelarutnya melebihi 50% dari berat larutannya (pos 32.08); **stamping foil** dari pos 32.12”*

bahwa Catatan 2 huruf (b) dari Bab 48, BTKI 2012 dengan judul **“Kertas dan kertas karton; barang dari pulp kertas, dari kertas atau dari kertas karton”**, menyatakan Bab ini tidak meliputi : **“Stamping foil dari pos 32.12”**;

bahwa berdasarkan catatan-catatan Bab BTKI 2012 tersebut diatas, Majelis mengklasifikasi Hot Stamping Foil pada pos tarif 3212.10.00.00;

3. Tarif Bea Masuk

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, yaitu pada nomor urut 2698, untuk pos tarif 3212.10.00.00 ditetapkan dengan Tarif Bea Masuk 5%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Tarif untuk Signierfolie M 92146, TTR K101, dan SB Reflex Select/307-XL-B, negara asal: Jerman oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-001975/ WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 2 Maret 2012 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-322/ WBC.06/2012 tanggal 3 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan ;
menimbang	:	bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas Signierfolie M 92146, TTR K101, dan SB Reflex Select/307-XL-B, negara asal: Jerman yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 032103 tanggal 28 Februari 2012 adalah Stamping Foil dan diklasifikasi pada pos tarif 3212.10.00.00 dengan Tarif Bea Masuk sebesar 5%;
Memperhatikan	;	Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
Mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
Memutuskan	:	Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-322/ WBC.06/2012 tanggal 3 Mei 2012, tentang tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-001975/ WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 2 Maret 2012, atas nama PT XXX yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 032103 tanggal 28 Februari 2012 adalah Stamping Foil dan diklasifikasi pada pos tarif 3212.10.00.00 dengan Tarif Bea Masuk sebesar 5%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)